

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan:

1. Pada dasarnya kopi merupakan pangan halal, namun halalnya sebuah produk tidak terbatas pada bahan bakunya saja, tetapi proses pengolahannya juga harus halal. Proses Produk Halal (PPH) adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Dari penjelasan tersebut telah menjawab pertanyaan tentang titik kritis halal pada produk kopi bubuk, yakni terletak pada proses produk halalnya. Bahan baku kopi bubuk itu zatnya memang sudah halal, tetapi belum ada jaminan proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajiannya juga halal. Inilah yang sering tidak diperhatikan oleh para pelaku usaha *coffee shop*, sehingga diperlukan pengawasan terhadap pelaku usaha *coffee shop* tersebut.
2. Upaya dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mengatasi banyaknya pelaku usaha *coffee shop* yang tidak memiliki sertifikat halal adalah dengan mengadakan program sertifikasi halal gratis yang diberi nama program Sehati pada tahun 2023 ini. Kuota yang diberikan pada program ini berjumlah 1 juta

sertifikasi halal yang akan diberikan secara gratis kepada para pelaku usaha sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha, menguatkan UMK, meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberi nilai tambah produk UMK sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun internasional.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan hingga kesimpulan yang telah penulis jabarkan diatas, maka pada akhir dari kepenulisan ini akan penulis sampaikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi pelaku usaha hendaknya menyadari akan pentingnya produk halal bagi konsumen, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia beragama islam, sehingga dengan adanya sertifikat halal dapat memberi jaminan serta memberi rasa aman dan nyaman kepada konsumen dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman.
2. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) hendaknya memberikan pemahaman tentang produk halal dan juga sertifikat halal kepada para pelaku usaha UMKM melalui sosialisasi, sehingga produk yang di jual sudah terjamin kualitasnya dan tidak ada keragu-raguan serta memberi rasa aman dan nyaman kepada konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman tersebut.